

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN
2019 TENTANG GUGATAN SEDERHANA
(Studi Pengadilan Negeri Kotabumi)**

Skripsi

**Oleh:
Kartini**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG GUGATAN SEDERHANA (Studi Pengadilan Negeri Kotabumi)

**Oleh:
Kartini**

Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbarui menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Agustus 2019 (PERMA Nomor 4 Tahun 2019). PERMA ini diterapkan disemua pengadilan negeri di seluruh Indonesia, termasuk Pengadilan Negeri Kotabumi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normatif empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan data, penandaan data dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kotabumi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. hanya terdapat 1 perkara yang diselesaikan melebihi 25 hari sepanjang PERMA ini diberlakukan di PN Kotabumi terhitung dari tahun 2019 hingga 2023.

Kata kunci: Efektivitas, Gugatan sederhana, Pengadilan Negeri.

**EFEKTIVITASPERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN
2019 TENTANG GUGATAN SEDERHANA
(Studi Pengadilan Negeri Kotabumi)**

**Oleh:
Kartini**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
GUGATAN SEDERHANA (Studi Pengadilan
Negeri Kotabumi)**

Nama Mahasiswa

: Kartini

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1812011115

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.
NIP 19630227 198703 1 002

Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.
NIP 19690712 199512 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: *Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.*

Sekretaris/ Anggota

: *Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.*

Penguji Utama


: *Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H.*

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Magang : 3 Juli 2023



LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Kartini
Nomor Induk Mahasiswa : 1812011115
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana (Studi Pengadilan Negeri Kotabumi)** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektorat Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Juni 2023



Kartini

NPM 1812011115

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Kartini, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 21 April 2000. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara, dari pasangan Alm. Bapak Meramis dan Almh. Ibu Meriana. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2006 di Sekolah Dasar Negeri 01 Mulang Maya, pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kotabumi dan lulus pada tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotabumi pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2021 selama 40 (empat puluh) hari di Desa Mulang Maya, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif sebagai pengurus di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“...Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan (sholat)itu sungguh berat,kecuali bagi orang-orangyangkhusyuk”

~QS.AlBaqarah(2):45~

“Sholatmu dulu, baru kemudian kamu berhak meminta apapun yang kamu mau kepada Allah SWT”

~AliAl-Thantawi~

“Karna separah apapun, jangan lupa penciptamu”

~Anonim~

PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang Mahapengasih lagi Mahapenyayang

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan Kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam keseharianku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selaluberhargadalam hidupku :

Alm. Bapak Meramis dan Almh. Ibu Meriana yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh rasa kasih dan sayang serta selalu mendoakan yang terbaik untukku, hari ini umurku 23 tahun, sepuluh tahun lagi umurku 32 tahun, tapi umur umah dan abah akan selalu sama 58 dan 60 tahun, aku berjanji doaku akan selalu aku kirimkan dalam setiap sholatku. Serta abang dan kakak ku yang selalu mengiringi doayangtulus serta dukungan disetiap langkah untuk keberhasilan dan keselamatananku selama ini.

Almamaterku Tercinta

Semoga inibukanlah akhir dari kebahagian yang dapatku berikan, tetapi merupakan awal dari segala kebahagiaan dan kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahirabbil'alamin* ,puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan kripsi yang berjudul **Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana (Studi Pengadilan Negeri Kotabumi)**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam dalam penulisan skripsi ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca tulisan ini diharapkan dapat mengembangkan dan menyempurnakan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini , penulis ingin meyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
9. Ibu Agnes Ruth Febianti, S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi yang menjadi narasumber dari penulisan skripsi penulis
10. Bapak Jauhari S.H. selaku petugas analisis perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi yang telah memberikan data yang dibutuhkan penulis dalam penulisan skripsi
11. Seluruh dosen, staff serta karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di bagian keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
12. Kepada Dokter Woro Pramesti Sp.KJ selaku psikiater, dan Mba Citra Yuniastri Perwitaningrum, M.Psi selaku psikolog yang memberikan terapi serta obat-obatan yang membantu penulis agar tetap stabil selama setahun terakhir ini, sekali lagi lagi terimakasih dan semoga sehat selalu.
13. Teman-teman yang kebersamai penulis dalam proses penulisan skripsi: Risma Johan, Dina Pratiwi, Pingkan Miftahul, Marie Muhammad terima kasih atas waktu dan semangat yang kalian berikan selama ini, semoga pertemanan kita berlangsung lama.
14. Kucing ku sake dan ciul yang memberikan ku alasan untuk bangun setiap pagi dan selalu menemani disaat suka dan duka.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu

dalam menyelesaikan skripsi ini,terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis

Kartini

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
SAMPUL DALAM.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Efektivitas Hukum.....	7
2.1.1. Teori Efektivitas Hukum	7
2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	7
2.2. Hukum Acara Perdata.....	9
2.2.1. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	9
2.2.2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	10
2.2.3. Sumber Hukum Acara Perdata	12
2.2.4. Perbedaan Gugatan Biasa dan Gugatan Sederhana	14
2.2.5. Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.....	14
2.3. Gugatan Sederhana	17
2.3.1. Pengertian Gugatan Sederhana.....	17
2.3.2. Latar Belakang Lahirnya PERMA NO.4 TAHUN 2019.....	18
2.3.3. Dasar Hukum Gugatan Sederhana.....	19
2.3.4. Yurisdiksi Gugatan Sederhana	20

2.3.5. Syarat dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana	20
2.4. Profil Pengadilan Negeri Kotabumi	23
2.5. Kerangka Pikir	24
III. METODE PENELITIAN.....	26
3.1. Jenis Penelitian	26
3.2. Tipe Penelitian	26
3.3. Pendekatan Masalah	27
3.4. Lokasi Penelitian	27
3.5. Data dan Sumber Data	27
3.6. Metode Pengumpulan Data	28
3.7. Metode Pengelolaan Data	29
3.8. Analisis Data	30
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1. Pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kotabumi	31
4.2. Efektivitas Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kotabumi	59
V. PENUTUP	69
5.1. Kesimpulan	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Tata cara penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019	33
Gambar 2. Tahap pendahuluan gugatan sederhana	34
Gambar 3. Blanko gugatan sederhana	37
Gambar 4. Hakim tunggal PN Kotabumi yang menangani sengketa gugatan sederhana	42
Gambar 5. Proses persidangan gugatan sederhana	50
Gambar 6. Riwayat sengketa gugatan sederhana	57

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Sengketa Gugatan Sederhana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kotabumi	4
Tabel 2. Perbedaan antara Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perdata Biasa	14
Tabel 3. Perbandingan Sengketa Gugatan Biasa dan Gugatan Sederhana	39
Tabel 4. Penetapan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti	43
Tabel 5. Penetapan Hari Sidang Pertama	46
Tabel 6. Laporan Sengketa Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kotabumi pada Tahun 2019	62
Tabel 7. Laporan Sengketa Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kotabumi pada Tahun 2020	63
Tabel 8. Laporan Sengketa Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kotabumi pada Tahun 2021	64
Tabel 9. Laporan Sengketa Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kotabumi pada Tahun 2022	66

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya sehingga menciptakan suatu hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pemenuhan hak dan kewajiban oleh para pihak kadang kala terabaikan sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang memicu timbulnya sengketa.¹ Sengketa dapat dipicu oleh berbagai macam faktor, diantaranya terdapat perbedaan kepentingan antara para pihak serta munculnya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghambat atau penghalang bagi para pihak dalam mencapai tujuannya.²

Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*nonlitigasi*). Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki hasil akhir berupa putusan yang menyatakan *win-lose solution*,³ sedangkan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi memiliki hasil akhir kesepakatan yang bersifat *win-win solution*. Penyelesaian sengketa perdata melalui litigasi merupakan mekanisme penyelesaian secara formal yang didasarkan pada penerapan hukum acara perdatadan melalui tahapan-tahapan sesuai dengan prosedur beracara.

Proses peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya menganut asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas peradilan sederhana memiliki arti bahwa hakim dalam proses mengadilipara pihak

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 617.

² Jimmy Jose Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Jakarta: Visimedia, 2011, hlm. 1.

³Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 12.

menggunakan mekanisme yang tidak berbelit-belit, bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami serta berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian.⁴ Asas peradilan cepat memiliki arti bahwa hakim dalam proses pemeriksaan para pihak harus mengupayakan dalam proses penyelesaian setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan persidangan yang kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.⁵

Asas peradilan dengan biaya ringan berarti mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan.⁶ Asas-asas ini dibentuk dengan tujuan agar masyarakat merasakan kemudahan sejak pendaftaran sengketa hingga adanya putusan. Sejak asas tersebut diberlakukan, apabila kita melihat proses penyelesaian sengketa dimulai dari tahap pendaftaran sengketa hingga putusan hakim, terungkap bahwa penyelesaian sengketa melalui litigasi justru bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, serta menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa.⁷ Selain hal tersebut, masalah lain yang timbul adalah bertambahnya jumlah sengketa yang tidak terselesaikan baik pada tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung RI.

Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang dianggap tidak mampu diwujudkan dengan baik, menyebabkan Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbarui menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Agustus 2019 (PERMA Nomor 4 Tahun 2019).

⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 23.

⁵ *Ibid*, hlm. 24.

⁶ *Ibid*, hlm. 24.

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017, hlm. 2.

Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Dengan kata lain gugatan sederhana adalah mekanisme penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, dimana pihak penggugat dan tergugat berada dalam yuridiksi hukum yang sama dan diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.⁸

Peraturan tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengurai dan meminimalisir terjadinya penumpukan sengketa baik pada tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung RI, serta diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam hal penyelesaian sengketa perdata khususnya pada ranah sengketa ingkar janji (wanprestasi) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Namun demikian, tidak semua sengketa ingkar janji dan PMH dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana.⁹

Substansi terpenting dari lahirnya PERMA Nomor 4 Tahun 2019 adalah adanya pemangkasan proses dalam tahapan beracara, sehingga proses pemeriksaan dan penyelesaian dapat dilakukan secara lebih cepat dan sederhana.¹⁰ Penyelesaian sengketa maksimal 25 hari dihitung sejak hari pertama sidang dan upaya hukum dibatasi hanya sampai pengadilan tingkat pertama saja yaitu pengadilan negeri yang dibentuk dan berkedudukan disetiap kabupaten atau kota.¹¹

Pengadilan negeri di Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Kotabumi, sudah menerapkan sistem pengajuan gugatan sederhana, ketika terdapat masyarakat yang mengajukan gugatan, hakim akan memeriksa apakah gugatan tersebut masuk ke dalam lingkup gugatan sederhana atau bukan, apabila memenuhi kriteria gugatan

⁸ Emna Aulia, *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019, hlm. 27.

⁹ Rahmi Muliani, Rahma Amir, *Tentang Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Negeri Pangkajene*, Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol.1 Desember, 2020, hlm. 3.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 12.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 23.

sederhana maka pengadilan akan memproses sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari hasil penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Sengketa (SIPP) Pengadilan Negeri Kotabumi, penulis memperoleh data jumlah sengketa dengan sistem penyelesaian gugatan sederhana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kotabumi dalam kurun waktu 3 tahun, sejak 2019 hingga Juni 2021 adalah sebagai berikut¹² :

Tabel. 1 Jumlah Sengketa Gugatan Sederhana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kotabumi ¹³

No	Tahun	Sengketa Gugatan Sederhana	Penyelesaian Sengketa Terlama
1	2019	27 Sengketa	42 Hari
2	2020	21 Sengketa	37 Hari
3	2021	7 Sengketa	40 Hari
4	2022	14 Sengketa	36 Hari

Diperoleh data sengketa yang masuk dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana terhitung sejak tahun 2019 sampai Juni 2021 mengalami penurunan setiap tahunnya. Lamanya waktu penyelesaian sengketa juga menyita perhatian, dimana penyelesaian paling lama menyentuh angka 42 hari pada tahun 2019, lalu 37 hari pada tahun 2020 dan 40 hari pada Juni 2021, lama waktu penyelesaian sengketa-sengketa tersebut melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan dan diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yaitu 25 hari.

Dari data yang diuraikan atas, masa penyelesaian gugatan sederhana beragam, ada yang melebihi batas waktu penyelesaian dan tidak. Maka untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Efektivitas PERMA Nomor 4 Tahun 2019

¹² Sistem Informasi Penelusuran Sengketa Pengadilan Negeri Kotabumi, 2021, *Daftar Sengketa Gugatan Sederhana*, <https://sipp.pn-kotabumi.go.id/list-sengketa/page>, diakses pada 12 Juni 2021, Pukul 16.58 WIB.

¹³ *Ibid.*

di Pengadilan Negeri Kotabumi dalam bentuk skripsi yang berjudul **Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana Studi di Pengadilan Negeri Kotabumi.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kotabumi?
- b. Bagaimana efektivitas PERMA Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kotabumi?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum acara perdata terutama gugatan sederhana dan untuk menjawab permasalahan yang diungkapkan di atas, maka peneliti membatasi pembahasan mengenai Efektivitas Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Kotabumi.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis secara lengkap, rinci, serta sistematis tentang Efektivitas gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kotabumi :

- a. Pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kotabumi
- b. Efektivitas dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kotabumi

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan keilmuan dibidang hukum acara perdata khususnya gugatan sederhana mengenai pelaksanaan gugatan sederhana itu sendiri

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai ilmu bidang hukum khususnya Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) terkait pelaksanaannya.
- 2) Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan pokok bahasan Gugatan Sederhana khususnya Pelaksanaan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*).
- 3) Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum

2.1.1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas diartikan hukum sebagai kaidah mengenai perilaku yang pantas dimana metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif rasional, hal ini menimbulkan pemikiran yang dogmatis. Terdapat juga pihak yang melihat hukum sebagai perilaku yang teratur, hal ini menggunakan metode berpikir induktif empiris sehingga hukum dilihat sebagai tindakan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan memiliki tujuan tertentu. Kata efektif memiliki arti sesuatu yang dilakukan dengan baik, serta dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang memiliki pengaruhnya sejak berlakunya suatu peraturan atau undang-undang.¹⁴

Efektivitas hukum memiliki pengaruh baik secara langsung atau tidak langsung dalam mendorong terjadinya suatu perubahan. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.¹⁵

2.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivan suatu hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2022, hlm. 284.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 9.

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dalam praktiknya penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hukum tidak hanya dilihat dari sudut hukum tertulis saja, namun terdapat aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur masyarakat, apabila hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, hal ini tergantung pada nilai-nilai subjektif dari masing-masing intrinsic subjektif masing-masing.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, dimana mereka memiliki kode etik tersendiri yang telah diatur, namun dalam prakteknya banyak penegak hukum yang melanggar ketentuan kode etik tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, hambatan dan halangan para penegak hukum mampu diatasi dengan cara mendidik, siap menerima perubahan, memiliki kepekaan terhadap masalah yang terjadi, menyadari potensi yang dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, orientasi ke masa kini ke masa depan, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang sesuai.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana yang dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup, apabila fasilitas tidak terpenuhi, maka sulit penegakan hukum mampu mencapai tujuannya. Menurut Soerjono Soekanto bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum Indonesia atau memiliki pendapat mengenai hukum yang sangat bervariasi seperti : hukum sebagai ilmu pengetahuan, sebagai norma atau kaidah dalam berperilaku, sebagai

petugas atau pejabat, sebagai proses pemerintahan, sebagai perilaku yang teratur, sebagai jalinan nilai. Berbagai macam pendapat tersebut muncul disebabkan oleh masyarakat hidup dalam keadaan yang berbeda satu sama lain. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan hal tersebut mampu dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Sistem hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu nilai ketertiban, nilai jasmaniah atau kebendaan, nilai rohaniah, nilai konservatisme dan nilai inovatisme. Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia.

2.2. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Perdata

2.2.1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata adalah hukum perdata formil yang mengatur tentang cara mempertahankan, menerapkan dan menegakan hukum perdata materiil apabila terjadi pelanggaran tertentu. Wirjono Prodjodikoro merumuskan Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dengan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya untuk melaksanakan peraturan hukum perdata.¹⁶ Secara fungsional dapat dirumuskan bahwa Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukumperdata sebagaimana mestinya, karena penyelesaian Hukum Acara Perdata sengketa dimintakan melalui pengadilan.

¹⁶ Nilla Nargis dan Marindowati, *Sendi Sendi Hukum Acara Perdata*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 3.

Hukum Acara Perdata dirumuskan sebagai aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁷ Hukum Acara Perdata dapat disimpulkan secara ringkas yaitu kumpulan atau himpunan peraturan hukum yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan-peraturan hukum perdata dalam prakteknya.

2.2.2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Asas hukum merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum yang bersifat umum dan abstrak. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menyebutkan asas-asas hukum merupakan disiplin yang mula-mula membentuk ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*).¹⁸ Hukum Acara Perdata Indonesia memiliki beberapa asas-asas hukum yang terdiri atas:

a. Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum

Asas ini dapat kita jumpai pada Pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara formil asas ini memberikan kesempatan untuk *social control*, yang berguna untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan, menjamin objektivitas peradilan dengan pemeriksaan yang adil dan tidak memihak.

Sidang pemeriksaan di pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan.¹⁹ Seringkali terjadi kontradiksi terhadap pelaksanaan asas ini dalam lingkup peradilan secara nyata, dimana hakim maupun para pihak beserta kuasa hukumnya pada saat agenda pembacaan gugatan, surat tidak dibacakan oleh masing-masing pihak tetapi hanya diserahkan langsung kepada hakim seolah-olah telah dibacakan di hadapan umum.²⁰

¹⁷*Ibid.*

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 36.

¹⁹ Nilla Nargis dan Marindowati, *Op.Cit.*, hlm. 6.

²⁰ Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 37.

b. Asas Hakim Bersifat Menunggu

Dalam asas ini, inisiatif untuk mengajukan tuntutan diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, apakah gugatan mengenai suatu sengketa akan diajukan atau tidak, hak sepenuhnya diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Tidak ada hakim tanpa tuntutan hak (gugatan).²¹

c. Asas Hakim Bersifat Pasif

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah hakim bersifat pasif, yang berarti hakim hanya memeriksa ruang lingkup gugatan yang diajukan oleh para pihak tanpa menambah atau menguranginya. Asas ini mengandung arti bahwa hakim di dalam memeriksa sengketa perdata hanyalah memeriksa sengketa yang diajukan oleh para pihak saja, dengan ruang lingkup dan pokok sengketa yang ditentukan sendiri oleh para pihak.²²

Nilla Nargis dan Marindowati menjelaskan bahwa hakim tidak dapat menghalang-halangi apabila para pihak ingin mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, mengenai para pihak yang mengajukan banding atau tidak itupun bukan kepentingan dari hakim dan hakim hanya berkewajiban mengadili gugatan yang diajukan, dimana hakim dilarang menjatuhkan putusan atas sengketa yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.²³

d. Asas Mendengarkan Kedua Belah Pihak

Di dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengarkan bersama-sama. Hakim tidak boleh menerima keterangan salah satu pihak saja serta pengakuan alat bukti harus dilakukan di muka persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak.²⁴

e. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Peradilan dilakukan dengan

²¹Nilla Nargis dan Marindowati, *Op.Cit.*, hlm. 5.

²²*Ibid.* hlm. 5.

²³ Nilla Nargis, Marindowati, *Loc.Cit.*, hlm. 6.

²⁴*Ibid.*, hlm. 7.

sederhana, cepat dan biaya ringan”. Kata cepat menunjuk pada waktu yang dihabiskan selama proses jalannya peradilan, biaya ringan mengacu kepada biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus ditekan seminimal, serta sederhana berarti peradilan harus dijalankan dengan jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.

f. Asas Beracara Dikenakan Biaya

Biaya yang dimaksud pada asas ini adalah biaya yang mencakup biaya kepaniteraan, biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan para pihak, biaya materai dan biaya apabila memerlukan bantuan pengacara.²⁵ Khusus bagi para pihak yang tidak mampu membayar biaya sengketa, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan bersengketa secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 237 HIR atau Pasal 273 RBg yang berbunyi : “Barang siapa yang hendak bersengketa, baik sebagai penggugat maupun tergugat tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin secara cuma-cuma”.²⁶

g. Asas Putusan Hakim Harus Disertai Alasan-alasan

Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan secara keseluruhan sebagai dasar pertimbangan untuk mengadili, dimana dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat.

2.2.3. Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber Hukum Acara Perdata merupakan pedoman dan acuan dalam praktik beracara, baik sebagai acuan dalam pemeriksaan sengketa ataupun acuan dalam penyelesaian sengketa. Adapun sumber hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu:

a. *Herziene Indonesische Reglement* (HIR)

HIR merupakan sumber hukum perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura. Peraturan dalam HIR yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata Peraturan terdapat pada Pasal 115 sampai dengan Pasal 245 yang

²⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁶ R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis rangkuman lengkap HIR, RBg dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 209.

termuat dalam BAB IX, serta beberapa Pasal yang tersebar antara Pasal 372 sampai dengan Pasal 394.²⁷

b. *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg)

RBg ditetapkan dalam Pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 Lembaran Negara Nomor 227 Tahun 1927 mulai berlaku 1 Juli 1927 adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa reglement yang tersebar dan berlaku hanya dalam satu daerah tertentu saja²⁸ Sebelum RBg mulai berlaku, *Regelement Op de Burgerlijke Rechtrevondeling* atau disingkat RV adalah hukum perdata Eropa yang dibawa Belanda dan berlaku untuk beberapa wilayah di Indonesia.

RV ternyata tidak cocok dengan hukum acara yang ada di Indonesia sehingga diadakanlah penyesuaian dengan HIR. RBg terdiri atas lima Bab dan ketentuan hukum acara perdata yang termuat dalam BAB II title I, II, III, VI, VII yang dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan yang masih berlaku adalah title IV dan V saja.²⁹

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW dikodifikasikan pada tanggal 1 Mei 1948 pada zaman pemerintahan Belanda di Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam BW, hukum acara perdata dimuat khususnya pada Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa.

d. Yurisprudensi

Putusan-putusan hakim yang telah berkembang di lingkungan dan sudah pernah diputus di Pengadilan.

e. Adat Kebiasaan

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam pemeriksaan sengketa perdata dapat dijadikan sebagai sumber hukum acara perdata.³⁰ Namun, sudikno mertokusumo mengatakan adat

²⁷ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenademadia Grup, 2015, hlm.4.

²⁸ Nilla Nargism Marindowati, *Op.Cit.*, hlm. 9.

²⁹ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 4.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

kebiasaan hakim yang tidak tertulis dalam melakukan pemeriksaan, tidak akan menjamin kepastian hukum.³¹

f. Doktrin atau Ilmu Pengetahuan Hukum

Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta objektif dari ilmu pengetahuan itu sendiri menyebabkan putusan hakim bernilai objektif juga.³²

2.2.4. Perbedaan Gugatan Biasa dan Gugatan Sederhana

Tabel 2.1 Tabel Perbedaan antara Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perdata Biasa

No	Gugatan Sederhana	Gugatan Perdata Biasa
1	Hakim Tunggal	Hakim Majelis
2	Penyelesaian sengketa tidak lebih dari 25 hari dihitung sejak hari pertama sidang	Tidak memiliki jangka waktu dalam proses penyelesaian sengketa, selagi selama tidak melebihi 6 bulan
3	Upaya hukum hanya keberatan	Upaya hukum berupa perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
4	Gugatan sederhana harus melalui proses pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana	Tidak memiliki syarat pembatasan perkara dalam mengajukan gugatan perdata biasa
5	Nilai gugatan hanya dibatasi sampai Rp.500.000.00.-	Tidak ada pembatasan nilai gugatan

2.2.5. Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Litigasi)

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili sengketa dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum, untuk mempertahankan

³¹ Nilla Nargis, Marindowati, *Op.Cit.*, hlm. 11.

³² *Ibid.*

dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³³

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai lingkup peradilan, baik Peradilan Umum maupun Peradilan Khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya yang menyangkut sengketa-sengketa perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan. Adapun Peradilan Khusus adalah peradilan yang mengadili orang-orang atau golongan rakyat tertentu misalnya kasus perceraian bagi yang beragama islam menjadi kewenangan Peradilan Agama, tindak pidana militer yang menjadi wewenang Peradilan Militer, sengketa administrasi negara yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.³⁴

1. Lingkungan Peradilan Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 bahwa kekuasaan kehakiman di lingkup Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

a. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri berkedudukan di kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Negeri di dalam memeriksa dan memutus sengketa terdiri sekurang-kurangnya 3 orang hakim, seorang bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh seorang Panitera.

b. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap sengketa-sengketa yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga

³³ Sistem Informasi Profil Pengadilan Negeri Ponogoro, 2022, <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/tentang-kami/profil-pengadilan>. diakses pada 24 Maret 2022, pukul 09.36 WIB.

³⁴ Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum Serya Politik Hukum Indonesia*, Malang: Setara Pers, 2009, hlm. 82.

merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.³⁵

c. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Pada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dikatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang dalam mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

2. Lingkungan Peradilan Khusus

a. Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai sengketa perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.³⁶

Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota, sedangkan Pengadilan Tinggi agama berkedudukan di Ibukota Provinsi. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa-sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah. Wakaf. Zakat. Infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.

b. Peradilan Militer

Dasar hukum Peradilan Militer yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Susunan Pengadilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*, hlm. 90.

Militer Pertempuran. Pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer dilakukan oleh Mahkamah Agung.³⁷

c. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang-orang atau badan hukum perdata dengan badan hukum di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

2.3. Tinjauan Umum tentang Gugatan Sederhana

2.3.1. Pengertian Gugatan Sederhana

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, *Small Claim Court* diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (di luar mekanisme pengadilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.³⁹ Menurut John Baldwin dalam bukunya mendefinisikan *Small Claim Court* merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah serta memiliki kekuatan hukum.⁴⁰

PERMA Nomor 4 Tahun 2019, mendefinisikan Gugatan sederhana (*Small Claim Court*) adalah gugatan perdata yang dalam pengajuannya dengan nilai gugatan materiil obyek paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana. Adapun tujuan gugatan sederhana adalah untuk menyelesaikan sengketa gugatan dengan waktu yang cepat,

³⁷*Ibid.*, hlm. 93.

³⁸*Ibid.*, hlm 97.

³⁹ Efa Laela Fakhrriah, *Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Program Sarjana Universitas Padjajaran, 2012, hlm. 10.

⁴⁰*Ibid.*

biaya yang murah, dan menghindari proses bersengketa yang kompleks dan formal.⁴¹

Penyelesaian gugatan sederhana hanya bisa dilaksanakan untuk sengketa ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum (PMH). Namun, tidak semua sengketa wanprestasi dan PMH dapat diselesaikan memalui mekanisme gugatan sederhana. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah :

- a. Sengketa yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- b. Sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah, karena proses pembuktiannya memakan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan gugatan sederhana, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴²

2.3.2. Latar Belakang Lahirnya PERMA Gugatan Sederhana

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, dan lain sebagainya. Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh satu pihak dalam perjanjian.⁴³ Apabila terjadi sengketa berupa pelanggaran terhadap hak atau melalaikan kewajiban oleh salah satu pihak dan pihak lain merasa dirugikan, maka salah satu pihak tersebut dapat mengajukan sengketanya ke pengadilan yang berperan sebagai badan yang bertugas menyelesaikan sengketa.

Dalam hal penyelesaian sengketa melalui pengadilan, Indonesia memiliki masalah berupa penumpukan sengketa yang terjadi baik pada tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat Mahkamah Agung. Masalah ini disebabkan karena penyelesaian sengketa yang kurang efisien, memiliki jangka waktu penyelesaian sengketa yang relatif lama, biaya sengketa yang tinggi, hingga biaya pengacara

⁴¹ Muhammad Taufiq, *Bersengketa di Pengadilan Tanpa Pengacara*, Yogyakarta: MT&P, 2021, hlm. 55.

⁴²*Ibid.*

⁴³ Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit.*, hlm. 13.

yang cukup mahal. Dimana pada umumnya, beberapa sengketa khususnya sengketa perdata memerlukan penyelesaian hukum yang cepat namun tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat berupa putusan hakim.

Penumpukan volume sengketa yang terjadi di pengadilan, menjadi latar belakang dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata dan Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang saat ini telah diperbarui menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Sebelum PERMA ini dikeluarkan, tata cara penyelesaian sengketa perdata yang dilalui oleh para pihak cukup memakan waktu yang relatif lama. Dimana, para pihak harus melalui tahapan beracara yang telah diatur dalam HIR/RBg dan apabila merasa tidak puas dengan putusan hakim, maka para pihak dapat melanjutkan upaya hukum ke tingkat banding, kasasi hingga peninjauan kembali atau PK. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana adalah salah satu cara dalam hal mengurangi penumpukan sengketa di Mahkamah Agung.

2.3.3. Dasar Hukum Gugatan Sederhana

Keberadaan gugatan sederhana secara yuridis formal ditandai dengan diundangkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang diperbarui menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) pasal. Beberapa perbedaan pokok antara PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dengan pembaharuan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai berikut :⁴⁴

- a. PERMA Nomor 2 Tahun 2012
 - 1) Nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - 2) Antara pihak penggugat dan tergugat harus berdomisili dalam wilayah hukum yang sama
 - 3) Belum ada aturan mengenai sita jaminan
 - 4) Upaya hukum hanya keberatan
 - 5) Terkait proses eksekusi, tidak ada batasan waktu *aanmaning* (teguran)

⁴⁴ Muhammad Taufiq, *Op.Cit*, hlm. 59.

b. PERMA Nomor 4 Tahun 2019

- 1) Nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 2) Penggugat yang berbeda domisili wilayah hukum dengan tergugat dapat mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa, kuasa isidentil, atau wakil institusi yang berdomisili wilayah hukum yang sama dengan tergugat
- 3) Dimungkinkan bagi hakim untuk meletakkan sita jaminan
- 4) Adanya upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek*
- 5) Ditetapkan jangka waktu teguran dalam proses eksekusi
- 6) Dimungkinkan untuk menggunakan administrasi sengketa di pengadilan.

2.3.4. Yurisdiksi Gugatan Sederhana

Sistem gugatan sederhana merupakan bagian dari kewenangan peradilan umum dalam sengketa perdata dengan nilai gugatan terbatas, artinya gugatan sederhana hanya dapat diajukan kepada peradilan umum, dan tidak dapat diajukan kepada peradilan lain. Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa perdata dengan mekanisme gugatan sederhana adalah pengadilan negeri tempat dimana perbuatan hukum yang dimaksudkan dilakukan.⁴⁵

Penyelesaian sengketa menggunakan mekanisme gugatan sederhana apabila dilihat secara kelembagaan memang berada di pengadilan negeri. Namun secara pemeriksaan, prosedur beracara yang digunakan berbeda dengan proses pemeriksaan sengketa biasa. Mekanisme gugatan sederhana menggunakan prosedur beracara yang singkat atau biasa disebut sebagai acara sederhana. Selain itu, dalam mekanisme gugatan sederhana tidak terdapat replik-duplik dimana hal ini untuk menghindari penyelesaian sengketa yang berlarut-larut.

2.3.5. Syarat dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana

Penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana memiliki beberapa syarat dan prosedur yang harus dipenuhi dan dilalui selama persidangan. Syarat dan prosedur dari hukum acara tersebut telah diatur secara rinci dalam PERMA Nomor 4 Tahun

⁴⁵ Muhammad Taufiq, *Op.Cit*, hlm. 58.

2019. Proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana, paling lama memakan waktu 25 hari terhitung sejak hari pertama sidang dimana tidak melewati proses replik-duplik, provosi dan surat kesimpulan yang memakan waktu yang cukup lama.

a. Syarat sengketa yang dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana.

Tidak semua sengketa perdata dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana, PERMA Nomor 4 Tahun 2019 telah menetapkan kategori sengketa perdata apa saja yang dapat diajukan dengan menggunakan mekanisme gugatan sederhana, yaitu :

- 1) Sengketa cidera janji dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 2) Bukan sengketa yang masuk dalam kompetensi pengadilan khusus
- 3) Bukan sengketa hak atas tanah
- 4) Penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama
- 5) Tempat tinggal tergugat harus diketahui
- 6) Penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama, dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, maka penggugat bisa menunjuk kuasa baik secara insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat.⁴⁶

b. Prosedur penyelesaian sengketa dengan mekanisme gugatan sederhana

Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019, yaitu :

1) Tahapan Pendaftaran Gugatan

Pihak yang bersengketa atau penggugat dapat mendaftarkan gugatannya ke kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana ketika penggugat mendaftarkan gugatannya, panitera pengadilan berhak terlebih dahulu memeriksa kelengkapan berkas gugatan.

⁴⁶*Ibid*, hlm 59.

2) Penetapan Hakim dan Panitera Pengganti

Dalam gugatan sederhana, hakim yang bertugas memutus adalah hakim tunggal yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Setelah ditetapkan, hakim tunggal akan melakukan pengecekan syarat-syarat gugatan sederhana, apabila sudah lengkap maka hakim tunggal akan memimpin persidangan gugatan sederhana.

3) Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim tunggal, mencakup objek gugatan dan pihak-pihak yang bersengketa, serta hakim akan meneliti secara seksama apakah pembuktian atas gugatan tersebut sederhana atau tidak.

4) Penetapan Hari Sidang

Dari kesimpulan hakim bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan sederhana dan pemeriksaan sengketa dapat dilanjutkan, hakim kemudian menetapkan hari sidang pertama untuk pemeriksaan sengketa tersebut.

5) Pemeriksaan Sengketa

Dalam tahap ini, dilakukannya pemanggilan para pihak yang bersengketa. Jika pada sidang pertama penggugat tidak datang menghadap persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Jika tergugat tidak datang pada persidangan pertama, maka akan dilakukan pemanggilan kedua secara patut dan jika pada sidang kedua tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang patut maka hakim memutus sengketa secara *verstek* (terhadap putusan *verstek*, maka dapat diajukan *verzet*)

6) Perdamaian

Sama halnya dengan proses acara biasa, dalam pemeriksaan gugatan sederhana, pada persidangan pertama yang dihadiri pihak bersengketa maka para pihak akan menempuh upaya perdamaian. Dalam hal ini hakim wajib mendamaikan para pihak, namun upaya perdamaian yang dilakukan hakim harus memperhatikan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana, sehingga jika pun damai, waktu yang digunakan tidak melebihi batas waktu 25 hari.

7) Pembuktian

Prinsip, cara, batas minimal alat bukti, nilai atau daya alat bukti dalam pembuktian gugatan sederhana sepenuhnya patuh pada hukum acara perdata.

8) Putusan

Setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian, hakim akan mengambil kesimpulan dan menuangkannya pada putusan.⁴⁷

2.4. Profil Pengadilan Negeri Kotabumi

Pengadilan Negeri Kotabumi Kelas II merupakan lokasi yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas gugatan sederhana. Pengadilan Negeri Kotabumi berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor.J.B.1/4/24 tanggal 10 Nopember 1964 yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Kotabumi di Lampung Utara menjadi Pengadilan Negeri kelas II (berdiri sendiri) terhitung sejak tanggal 1 Desember 1964 yang sebelumnya adalah tempat sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sistem atau cara persidangnya yaitu dengan mendatangkan hakim dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sedangkan jaksa dan tahanan berada di Kotabumi.


Berdirinya Pengadilan Negeri Kotabumi baik sarana fisik maupun personalia masih belum sempurna pada waktu itu kantornya menempati gedung milik pemerintah daerah sesuai perkembangan zaman dan disertai dengan peningkatan volume kerja maka pada tahun 1976 Pengadilan Negeri Kotabumi memiliki gedung sendiri berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No 136 di Kelurahan Kota Gapura, Kecamatan Kotabumi Selatan di atas tanah seluas 3.360 m² sampai dengan sekarang.

Pengadilan Negeri Kotabumi sejak berdiri hingga saat ini telah mengalami masa pergantian ketua pengadilan sebanyak 19 kali, dimana pada saat ini Lusiana Amping, S.H, M.H adalah ketua Pengadilan Negeri Kotabumi yang menjabat sejak Juni 2021 hingga saat ini.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 76.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi (PN Kotabumi) adalah wilayah Kabupaten Lampung Utara dengan luas wilayah sebesar 2.725,63 Km², dan terdiri dari 23 kecamatan. Berdasarkan Pasal 43 Huruf C UU No 4 tahun 2004 mengatur tentang aset Departemen Kehakiman dan yang tidak dipergunakan oleh pengadilan secara otomatis dimobilisasi oleh Departemen Kehakiman sehingga PN. Kotabumi tidak lagi mempunyai *Zitting Platsen* (tempat sidang). PN Kotabumi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di daerah dan merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pidana dan perdata di tingkat pertama.

2.5. Kerangka Pikir



Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Penumpukan sengketa di tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung membuat proses penyelesaian sengketa semakin memakan waktu yang relatif lama, dimana hal ini tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam rangka mengurangi penumpukan jumlah sengketa, maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata dan Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Sengketa yang nilai gugatannya di bawah 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan memenuhi kriteria yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019, maka dapat diselesaikan melalui mekanisme Gugatan Sederhana. Gugatan Sederhana hanya dapat dilakukan dalam lingkup Pengadilan Negeri yang pada penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung Utara. Pengadilan Negeri Kotabumi telah menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Gugatan Sederhana, dan telah memutus 76 sengketa.

Sistem penyelesaian sengketa melalui mekanisme Gugatan Sederhana, penyelesaian sengketa paling lama 25 hari terhitung sejak hari sidang pertama. Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa sengketa yang penyelesaiannya melebihi batas waktu yang ditentukan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 serta terhitung sejak PERMA ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2015, sengketa yang masuk dapat dikatakan sedikit atau dengan kata lain mekanisme penyelesaian melalui gugatan sederhana belum banyak dipilih oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa.

Mengenai hal tersebut, untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kotabumi, penulis akan meneliti bagaimana pelaksanaan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 secara rinci di Pengadilan Negeri Kotabumi.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.⁴⁸ Normatif empiris adalah suatu penelitian yang tidak hanya meneliti pada peraturan perundang undangan, jurnal-jurnal maupun literatur tetapi juga melalui data langsung dilapangan.

Penentuan jenis penelitian normatif empiris didasarkan pada pembahasan mengenai pelaksanaan gugatan sederhana dimana data diperoleh langsung dari lapangan serta melihat kesesuaiannya dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kotabumi. Dalam memperoleh data dengan wawancara secara langsung dan telaah pustaka meliputi dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau tulisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antar unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.⁴⁹ Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tentang gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kotabumi berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemaparan secara

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

⁴⁹Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: padigma, 2005, hlm.22

rinci, jelas dan sistematis mengenai pelaksanaan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kotabumi.

3.3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam pernormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan masyarakat.

Penelitian ini mengkaji secara langsung bagaimana pelaksanaan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kotabumi serta apa yang menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mekanisme gugatan sederhana.

3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kotabumi sehingga tentunya lokasi penelitian yang ditetapkan sesuai dengan judul skripsi ini yakni dilakukan di Pengadilan Negeri Kotabumi. Jl. Jend. Sudirman No.136, Kota Gapura, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

3.5. Data dan sumber data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan, maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka

- a. Data primer adalah data yang berasal dari kebiasaan dan kepatutan yang tidak tertulis, dilakukan dengan observasi atau penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* dan wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam peristiwa hukum yang bersangkutan.⁵⁰

Data primer dalam penelitian ini, berasal dari pihak Pengadilan Negeri Kotabumi melalui wawancara bersama Hakim Tunggal yang pernah

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 151

menangani sengketa perdata dengan mekanisme gugatan sederhana, yaitu Agnes Ruth Febianti, S.H. Data primer juga berasal dari para pihak yang pernah mengajukan sengketa di Pengadilan Negeri Kotabumi dengan mekanisme gugatan sederhana, penulis melakukan wawancara dengan advokad yang bernama Suryanto, S.H.,M.H. selaku kuasa hukum dari 2 pihak yang pernah menjadi penggugat yaitu Toyota Auto2000 Kotabumi dan Tati.

b. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data normatif tersebut umumnya berupa ketentuan ketentuan undang-undang yang menjadi tolak ukur terapan.⁵¹ Data normatif dalam penelitian ini adalah HIR dan Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata dan Cara Penyelesaian Melalui Gugatan Sederhana. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti sumbernya Undang-Undang kekuasaan kehakiman, PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- 2) Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), sumbernya adalah buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan hukum media cetak atau media elektronik.⁵²
- 3) Bahan Hukum Terserir (*tertiary law material*), yaitu bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), website, dan lain-lain yang berkaitan dengan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan

3.6. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data

⁵¹*Ibid.*, hlm 151.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm 67

(pewawancara) dengan sumber data (responden).⁵³ Wawancara atau interview merupakan orang atau lebih berhadapan secara langsung. Wawancara dilakukan penulis dengan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kotabumi yang menangani sengketa dengan Mekanisme Gugatan Sederhana yang mengetahui serta memeriksa sekaligus memutus jalannya proses peradilan dan wawancara juga dilakukan dengan pihak yang bersengketa dengan mekanisme gugatan sederhana. Dalam hal ini Penulis mengajukan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan dari informan yaitu Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kotabumi dan Para pihak yang bersengketa dengan mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kotabumi.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan mediasi dan hukum acara peradilan perdata.

3.7. Metode pengolahan data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan analisis data.

⁵³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010, hlm. 72.

c. Penyusunan/sistematisasi data (*constructing/systematizing*)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dengan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah.⁵⁴

3.8. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis penelitian yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁵

Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁵⁶

Metode Istilah metodologi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata metode dan logi. Metode berarti jalan ke dan logi berarti ilmu. Jadi metodologi adalah ilmu yang menunjukkan jalan yang akan ditempuh. Menurut Abdulkadir Muhammad, metode penelitian adalah carayang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.⁵⁷

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 90.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 13

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 127.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kotabumi secara teori telah memenuhi ketentuan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengajuan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*). Tahapan pelaksanaan dalam penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kotabumi terdiri atas 8 (delapan) tahapan, yaitu pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan.
2. Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui efektif atau tidaknya penyelesaian sengketa gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kotabumi yaitu berdasarkan faktor sarana dan prasarana yang terdapat dalam teori efektivitas. Data yang penulis peroleh, hanya terdapat 1 (satu) perkara yang diselesaikan melebihi 25 (dua puluh lima) hari dan tidak adanya pengajuan keberatan atas putusan hakim, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kotabumi sudah tercapai dan berjalan sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2010.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raka Grafindo Persada. 2012.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenademadia Grup. 2015.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata: Teori Praktik dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press. 2016.
- Aulia, Emna. *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*. Bandung: Penerbit Nusa Media. 2019.
- Fakrhriah, Efa Laela. *Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*. Program Sarjana Universitas Padjajaran. 2012.
- Halim, A. Ridwan. *Hukum Acara Perdata dalam Tanya jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1996.
- Kaelani. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: padigma. 2005.
- Mansyur, Ridwan dan Witanto, D.Y. *Gugatan Sederhana Toeri Praktik dan Permasalahannya*. Jakarta: Pustaka Dunia. 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Libery, 1988.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 2004.
- . *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

----- . *Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Muljono, Wahyu. *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Nargis, Nilla dan Marindowati. *Sendi Sendi Hukum Acara Perdata*. Bandar Lampung: Justice Publisher. 2014.

Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri. 2017.

Said, Umar. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serya Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Pers. 2009.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Sembiring, J.J. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*. Jakarta: Visimedia. 2011

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1984.

Soeroso, R. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis rangkuman lengkap HIR, RBg dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Taufiq, Muhammad. *Berperkara di Pengadilan Tanpa Pengacara*. Yogyakarta: MT&P. 2021.

Dasar Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor.J.B.1/4/24

Jurnal

Moho Hasaziduhu. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta* edisi 59 Januari. 2019

Novita Ria Ayu, dkk. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. *Jurnal Diponegoro Law Jurnal* Vol. 6 Nomor 2. 2017.

Rahmi Muliani, Rahma Amir. Tentang Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Pangkajene. *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol.1 Desember. 2020.

Tjoneng Arman. Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya. *Dialogia Iuridicia* Vol. VIII Nomor 2 April. 2017.

Website

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. *Keadaan perkara di Mahkamah Agung*
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/statistik-perkara/kinerja-penanganan-perkara-2014/1127-keadaan-perkara-mahkamah-agung-tahun-2014> . diakses pada tanggal 11 Juni 2021. Pukul 13.39 WIB.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kotabumi. 2021. *Daftar Perkara Gugatan Sederhana*. <https://sipp.pn-kotabumi.go.id/list-perkara/page>, diakses pada 12 Juni 2021. Pukul 16.58 WIB.

Sumber Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)